

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2021**

<p><b>PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</b></p>	<p><b>PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</b></p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE,</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka dinyatakan bahwa struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian. Untuk maksud tersebut dipandang perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi serta diatur dengan Peraturan Bupati;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;</p>	<p>a. bahwa berdasarkan peninjauan indeks harga dan perkembangan perekonomian di kabupaten majene, perlu dilakukan penyesuaian terhadap biaya penyediaan layanan tempat rekreasi dan olahraga;</p> <p>b. bahwa lampiran Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai lagi dalam pengendalian permintaan layanan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga</p>
<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>
<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);</p>	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);</li> <li>9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</li> <li>10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</li> <li>11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5637);</li> <li>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</li> </ol>
---	---

<p>Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);</p>	<p>PrundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6801);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan:  <b>PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan:  <b>PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mengatur penyesuaian tarif terhadap objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, tanggal 12 September 2014;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Majene Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 6) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal II</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.</p>

Ditetapkan di Majene pada tanggal 25 Juni 2021 BUPATI MAJENE, Cap/ttd H. LUKMAN	Ditetapkan di Majene pada tanggal 29 Juni 2022 BUPATI MAJENE, ttd A. ACHMAD SYUKRI
Diundangkan di Majene pada tanggal 25 Juni 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, Cap/ttd SUYUTI MARZUKI	Diundangkan di Majene pada tanggal 30 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, /Ttd ARDIANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 13	BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 15
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Cap/ttd FAUZAN, SH, MH Pangkat : Pembina NIP : 197710152005022007	Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, Cap/ttd RUSKI HAMID, SH Pangkat : Penata Tk. I Nip : 197211152011011001
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 13 TAHUN 2021 TANGGAL : 25 JUNI 2021	LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : TANGGAL :

TENTANG PENYESUAIAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
a	Tempat Rekreasi	
	1. Kolam Renang Tirta	
	a. Pass Masuk Dewasa	5.000/orang
	b. Pass Masuk Anak-anak	3.000/orang
	2. Objek Wisata Bahari/Pantai Barane	
	a. Pass Masuk Dewasa	5.000/orang
	b. Pass Masuk Anak-anak	3.000/orang
	c. Pass Masuk Wisman	25.000/orang
	3. Objek Wisata Budaya	
	a. Pass Masuk Museum	
	1. Dewasa	6.000/orang
	2. Anak-anak	4.000/orang
	3. Wisman	25.000/orang
	b. Pass Masuk Makam Raja-raja	
	1. Dewasa	5.000/orang
	2. Anak-anak	3.000/orang
	3. Wisman	25.000/orang
	c. Pass Masuk Makam Mara'dian Parappe	
	1. Dewasa	5.000/orang

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
A	Tempat Rekreasi	
	1. Kolam Renang Tirta	
	a. Pass Masuk Dewasa	5.000/orang
	b. Pass Masuk Anak-anak	3.000/orang
	2. Objek Wisata Bahari/Pantai Barane	
	a. Pass Masuk Dewasa	5.000/orang
	b. Pass Masuk Anak-anak	3.000/orang
	c. Pass Masuk Wisman	25.000/orang
	3. Objek Wisata Budaya	
	a. Pass Masuk Museum	
	1. Dewasa	6.000/orang
	2. Anak-anak	4.000/orang
	3. Wisman	25.000/orang
	b. Pass Masuk Makam Raja-raja	
	1. Dewasa	5.000/orang
	2. Anak-anak	3.000/orang
	3. Wisman	25.000/orang
	c. Pass Masuk Makam Mara'dian Parappe	
	1. Dewasa	5.000/orang

	2. Anak-anak	3.000/orang		2. Anak-anak	3.000/orang
	4. Objek Wisata Lainnya			4. Objek Wisata Lainnya	
	a. Pass Masuk Dewasa	5.000/orang		a. Pass Masuk Dewasa	5.000/orang
	b. Pass Masuk Anak-anak	3.000/orang		b. Pass Masuk Anak-anak	3.000/orang
	c. Pass Masuk Wisman	25.000/orang		c. Pass Masuk Wisman	25.000/orang
	5. Kegiatan Lainnya pada objek wisata/tempat rekreasi			5. Kegiatan Lainnya pada objek wisata/tempat rekreasi	350.000/keg
	a. Pertunjukan Film	550.000/orang		a. Pertunjukan Film	550.000/keg
	b. Pertunjukan Seni Musik, Tari dan Sejenisnya (komersial)	350.000/orang		b. Pertunjukan Seni Musik, Tari dan sejenisnya (Komersial)	350.000/keg
	c. Pertunjukan Seni Musik, Tari sejenisnya (Non komersial)	550.000/orang		c. Pertunjukan Seni Musik, Tari dan sejenisnya (Non komersial)	550.000/keg
	d. Permainan Ketangkasan (komersial)	550.000/orang		d. Permainan Ketangkasan ( Komersial )	550.000/keg
	e. Permainan Ketangkasan (Non komersial)	350.000/orang		e. Permainan Ketangkasan (Non komersial)	350.000/keg
	f. Perlombaan/pertandingan olah raga (komersial)	550.000/orang		f. Perlombaan /pertandingan olah raga (komersial)	350.000/keg
	g. Perlombaan/Pertandingan olah raga (Non Komersial)	350.000/orang		g. Perlombaan /pertandingan olah raga ( Non komersial)	350.000/keg
	h. Pameran/Pasar rakyat dana tau sejenisnya	550.000/orang		h. Pameran/Pasar Rakyat dan atau sejenisnya	550.000/keg
b.	Sarana Olah Raga		b.	Sarana Olah Raga	
	1. Stadion Prasarnya Mandar Majene			1. Stadion Prasarnya Mandar Majene	
	a. Pertandingan Sepak Bola (komersial)	1.200.000/keg		a. Pertandingan Sepak Bola (Komersial)	2.000.000/keg
	b. Pertandingan Sepak Bola (Non komersial)	800.000/Keg		b. Pertandingan Sepak Bola (Non komersial)	1.000.000/keg
	c. Penggunaan Latihan Klub Sepak Bola	100.000/Keg		c. Penggunaan Latihan klub Sepakbola	300.000/keg
	d. Pasar Rakyat (Hoya-hoya)	2.500.000/Keg		d. Pasar Rakyat (Hoya-hoya)	3.000.000/keg
	e. Pagelaran music, seni dan/atau sejenisnya (komersial)	1.500.000/Keg		e. Pagelaran musik, seni dan / atau sejenisnya (Komersial)	2.000.000/keg
	f. Pagelaran music, seni dan/atau sejenisnya (Non Komersial)	1.000.000/Keg		f. Pagelaran musik, seni dan / atau sejenisnya (Non Komersial)	1.300.000/keg
	g. Pameran, permainan ketangkasan dan/atau sejenisnya (Non Komersial)	1.500.000/Keg		g. Pameran, permainan ketangkasan dan /atau sejenisnya (Komersial)	2.000.000/keg

	h. Pameran, permainan ketangkasan dan/atau sejenisnya (Non Komersial)	1.000.000/Keg		h. Pameran, permainan ketangkasan dan /atau sejenisnya (Non Komersial)	1.300.000/keg
	i. Penggunaan Kamar di Stadion (Komersil)	1.800.000/Keg		i. Penggunaan Kamar di Stadion (Komersil)	4.800.000/keg
	j. Penggunaan Kamar di Stadion (Non Komersil)	1.200.000/Keg		j. Penggunaan Kamar di Stadion (Non Komersil)	3.600.000/keg
	k. Kegiatan olah raga sekolah	100.000/Keg		k. Kegiatan olah raga sekolah	150.000/keg
	l. Pertandingan olah raga sekolah	500.000/Keg		l. Pertandingan Olah Raga Sekolah	700.000/keg
	m. Kegiatan Lainnya (Komersial)	1.000.000/Keg		m. Kegiatan Lainnya (Komersial)	1.300.000/keg
	2. Gedung Olah Raga (GOR) Mandar Majene			2. Gedung Olah Raga (Komersial)	
	a. Pertandingan bulu tangkis dan/atau pertandingan olah raga lainnya (Komersil)	600.000/Keg		a. Pertandingan bulu tangkis dan/ atau pertandingan olah raga lainnya (Komersil)	1.000.000/keg
	b. Pertandingan bulu tangkis dan/atau pertandingan olah raga lainnya (Komersil)	300.000/Keg		b. Pertandingan bulu tangkis dan/ atau pertandingan olah raga lainnya (Non Komersil)	500.000/keg
	c. Penggunaan klub PBSI, karate, pencak silat dan/atau olah raga lainnya	100.000/Keg		c. Penggunaan latihan klub PBSI, karate, pencak silat dan / atau olah raga lainnya	150.000/keg
	d. Pagelaran music, seni dan/atau sejenisnya (Komersial)	600.000/Keg		d. Penggunaan latihan non klub PBSI diluar jadwal member	2.000/org
	e. Pagelaran music, seni dan/atau sejenisnya (Non Komersial)	300.000/Keg		e. Pagelaran musik, seni dan / atau sejenisnya (Komersial)	800.000/keg
	f. Pameran pertunjukan film dan /atau sejenisnya (Komersial)	600.000/Keg		f. Pagelaran musik, seni dan / atau sejenisnya (Non Komersial)	500.000/keg
	g. Pameran pertunjukan film dan /atau sejenisnya (Non Komersial)	300.000/Keg		g. Pameran pertunjukan Film dan /atau sejenisnya (Komersial)	800.000/keg
	h. Penggunaan kamar di GOR (komersil)	1.800.000/Keg		h. Pameran pertunjukan Film dan /atau sejenisnya (Non Komersial)	500.000/keg
	i. Penggunaan kamar di GOR (Non Komersil)	1.200.000/Keg		i. Penggunaan Kamar di GOR (Komersil)	2.400.000/thn
	j. Kegiatan olah raga sekolah	100.000/Keg		j. Penggunaan Kamar di GOR (Non Komersil)	1.800.000/thn
	k. Pertandingan olah raga sekolah	300.000/Keg		k. Kegiatan olah raga sekolah	150.000/keg
	l. Kegiatan acara pesta perkawinan dan kegiatan lainnya	500.000/Keg		l. Pertandingan Olah Raga Sekolah	500.000/keg
c.	Penggunaan Sarana dan Prasarana Lainnya			m. Kegiatan acara pesta perkawinan dan kegitan Lainnya	800.000/keg
	1. Pakaian Renang			c.	Penggunaan Sarana dan Prasaran Lainnya
	a. Dewasa	4.000/Orang			



	b. Anak-anak	2.000/Orang		1. Pakaian Renang	
	2. Pelampung dan /atau sejenisnya			a. Dewasa	4.000/orang
	a. Dewasa	4.000/Orang		b. Anak-anak	2.000/orang
	b. Anak-anak	2.000/Orang		2. Pelampung dan/atau sejenisnya	
	3. Cottage/Gasebo			a. Dewasa	4.000/orang
	a. Cottage Ukuran Besar	200.000/Hari		b. Anak-anak	2.000/orang
	b. Cottage Ukuran Sedang	150.000/Hari		3. Cottage/Gasebo	
	c. Cottage Ukuran kecil	100.000/Hari		a. Cottage Ukuran Besar	200.000/Hari
	4. Kegiatan tukang foto			b. Cottage Ukuran Sedang	150.000/Hari
	a. Kegiatan tukang foto Komersil	500.000/Hari		c. Cottage Ukuran Kecil	100.000/Hari
	b. Kegiatan tukang foto Non Komersil komersil	250.000/Hari		4. Kegiatan tukang foto	
				a. Kegiatan tukang foto Komersil	500.000/Hari
				b. Kegiatan tukang foto Non Komersil Komersil	250.000/Hari
BUPATI MAJENE CAP/TTD H. LUKMAN			BUPATI MAJENE, CAP/TTD A. ACHMAD SYUKRI		